

# PENGARUH PEMBIAYAAN TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DENGAN FINTECH SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PERIODE 2015-2024

Resa Iswara<sup>1</sup>, Erwin Saputra Siregar<sup>2</sup>

[resaiswara2@gmail.com](mailto:resaiswara2@gmail.com)<sup>1</sup>, [erwinsaptrasiregar@uinjambi.ac.id](mailto:erwinsaptrasiregar@uinjambi.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah dengan fintech sebagai variabel mediasi, menggunakan data sekunder dari OJK periode 2015–2024. Terdapat enam variabel independen (murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna, dan qardh), satu variabel dependen (ROA), dan satu variabel mediasi (fintech). Analisis dilakukan menggunakan IBM SPSS V27 melalui uji asumsi klasik, hipotesis, jalur, dan uji mediasi Sobel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya pembiayaan murabahah yang berpengaruh signifikan terhadap fintech, dan fintech juga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Fintech terbukti memediasi pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas, namun tidak memediasi pembiayaan lainnya. Penggunaan fintech dalam murabahah meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, dan mempercepat layanan, sehingga berdampak positif pada kinerja keuangan bank syariah.

**Kata Kunci:** Pembiayaan, Akad, Profitabilitas, Fintech.

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of financing on profitability of Islamic banks with fintech as a mediating variable, using secondary data from OJK for the period 2015-2024. There are seven independent variables (murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna, qardh, and salam), one dependent variable (ROA), and one mediating variable (fintech). The analysis was conducted using IBM SPSS V27 through the classical assumption test, hypothesis, path, and Sobel mediation test. The results showed that only murabaha financing has a significant effect on fintech, and fintech also has a significant effect on profitability. Fintech is proven to mediate the effect of murabaha financing on profitability, but does not mediate other financing. The use of fintech in murabahah increases efficiency, lowers costs, and speeds up services, thus having a positive impact on the financial performance of Islamic banks.*

**Keywords:** Financing, Akad, Profitability, Fintech.


## PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan bank yang berjalan didasari oleh prinsip syariah, yang diatur oleh MUI. Prinsip yang ditetapkan seperti prinsip untuk menjauhi sesuatu yang mengandung riba, zolim, judi, gharar dan semua sesuatu yang termasuk haram.<sup>1</sup> Prinsip tersebut telah diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur perizinan, pengawasan, produk, serta perlindungan konsumen dalam konteks perbankan syariah. Sejak awal perkembangannya pada tahun 1990-an, perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat. Bank pada dasarnya berdiri di atas kepercayaan masyarakat, sehingga keberlanjutan bank syariah sangat ditentukan oleh kemampuan menjaga kinerja dan reputasinya.

<sup>1</sup> Andrianto and Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)* (Surabaya: CV. Qiara Media, 2019).

Kinerja perbankan syariah umumnya diukur melalui tingkat profitabilitas, yang mencerminkan efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Profitabilitas dalam penelitian ini diperlukan menggunakan Return on Assets (ROA), karena rasio ini mampu menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola seluruh aset secara optimal. semakin tinggi *Return On Asset (ROA)* suatu bank maka semakin tinggi pula laba yang didapatkan oleh bank tersebut, dan semakin bagus juga posisi bank tersebut dalam segi pengelolaan.<sup>2</sup>

#### ***Return On Asset Bank Syariah Periode 2015–2024***



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2015–2024 menunjukkan bahwa ROA bank syariah cenderung mengalami peningkatan, namun masih berada di bawah standar ideal. *Return on assets (ROA)* baru bisa dikatakan baik jika sudah mencapai 5% atau lebih, dan jika sudah diatas 20% sudah bisa dikatakan sangat baik.<sup>3</sup> Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan struktural dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah secara berkelanjutan.

#### ***Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istishna, Dan Qardh Bank Syariah Periode 2015– 2024***

(Nominal dalam Miliar)

Tahun	Akad					
	Murabahah	Mudharabah	Musyarakah	Ijarah	Istishna	Qardh
2015	122.111	14.819	60.713	10.630	770	3.950
2016	139.536	15.291	78.420	9.149	878	4.730
2017	150.331	17.089	101.505	9.230	1.188	6.349
2018	154.805	15.866	129.641	10.597	1.608	7.674
2019	160.654	13.779	157.491	10.589	2.097	10.572
2020	174.301	11.854	174.919	8.635	2.364	11.872
2021	190.884	10.185	187.485	6.908	2.496	11.920
2022	233.046	10.376	223.680	7.937	3.013	13.438
2023	248.600	12.252	278.161	9.642	3.915	15.866
2024	256.000	17.281	311.651	12.190	5.204	19.878

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Salah satu faktor utama yang memengaruhi profitabilitas bank syariah adalah pembiayaan. Pembiayaan syariah terdiri dari berbagai akad, antara lain murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna, dan qardh. Data OJK menunjukkan bahwa

<sup>2</sup> Siti Hamidah Rustiana, Maryati, and Dyarini, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: UM Jakarta Press, 2021).

<sup>3</sup> Birken, E. G. and Curry, B., “Understanding Return on Assets (ROA).,” *Forbes Advisor*. [Https://Www.Forbes.Com/Advisor/Investing/Roa-Return-on-Assets/](https://www.Forbes.Com/Advisor/Investing/Roa-Return-on-Assets/), 2021.

pembiayaan murabahah dan musyarakah mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah selama periode pengamatan. Dominasi ini disebabkan oleh karakteristik kedua akad tersebut yang relatif sederhana, berisiko rendah, dan mudah diimplementasikan. Namun, ketergantungan yang berlebihan terhadap jenis pembiayaan tertentu berpotensi menimbulkan risiko profitabilitas serta menghambat inklusivitas pembiayaan, khususnya bagi sektor UMKM dan pembiayaan sosial, dan membuat pembiayaan lain seperti mudharabah atau qardh bisa jadi terabaikan karena fokus yang terlalu besar pada murabahah dan musyarakah.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten terkait pengaruh masing-masing jenis pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah. Pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qardh dilaporkan memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam beberapa penelitian, namun tidak berpengaruh signifikan dalam penelitian lainnya. Selain itu, perkembangan teknologi finansial (fintech) dipandang sebagai faktor strategis yang mampu meningkatkan efisiensi, memperluas akses pembiayaan, serta mendukung diversifikasi produk perbankan syariah. Penelitian Ibrahim Radwan Alnsour (2023) menunjukkan bahwa fintech secara signifikan memengaruhi kinerja bank syariah, sehingga relevan untuk diuji sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara pembiayaan dan profitabilitas.

Berdasarkan kesenjangan hasil penelitian terdahulu dan dinamika perkembangan industri perbankan syariah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah dengan fintech sebagai variabel mediasi pada periode 2015–2024. Kontribusi artikel ini terletak pada penggunaan jenis pembiayaan yang lebih komprehensif, periode pengamatan yang lebih panjang, serta integrasi fintech sebagai variabel mediasi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif memiliki tujuan untuk mengembangkan model matematis, dimana penelitian ini tidak sekedar menggunakan teori yang diambil dari kajian literatur atau teori saja, tetapi juga penting sekali untuk membangun hipotesis yang memiliki keterhubungan dengan fenomena yang akan diteliti. Jadi penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan penting dalam melakukan pengukuran.<sup>4</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Pembiayaan terhadap Fintech

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh jenis pembiayaan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fintech. Dari enam jenis pembiayaan yang dianalisis, pembiayaan murabahah merupakan satu-satunya pembiayaan yang berpengaruh signifikan terhadap fintech, sementara pembiayaan mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna, dan qardh tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengembangan dan pemanfaatan fintech dalam perbankan syariah masih cenderung terkonsentrasi pada akad yang bersifat jual beli dan memiliki struktur yang sederhana serta terstandarisasi.

Secara interpretatif, murabahah lebih mudah diintegrasikan dengan sistem digital karena mekanisme perhitungan margin, risiko, dan arus kasnya relatif pasti. Sebaliknya, akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah memiliki kompleksitas tinggi dalam pengelolaan risiko dan monitoring usaha, sehingga belum sepenuhnya kompatibel

---

<sup>4</sup> Sidik Priadana and Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Tangerang: Pascal Books, 2021).

dengan sistem fintech yang menuntut efisiensi dan otomatisasi. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa digitalisasi perbankan syariah lebih cepat berkembang pada produk pembiayaan yang berisiko rendah dan berorientasi transaksi.

### **Pengaruh Fintech Terhadap Profitabilitas**

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa fintech memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan Return on Assets (ROA). Pengaruh signifikan ini menunjukkan bahwa keberadaan fintech berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja keuangan bank syariah, sehingga berdampak positif terhadap profitabilitas.

### **Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh jenis pembiayaan syariah yang dianalisis, yaitu murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna, dan qardh, tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap profitabilitas bank syariah yang diukur dengan Return on Assets (ROA). Temuan ini mengindikasikan bahwa dominasi pembiayaan tertentu, seperti murabahah, belum mampu meningkatkan profitabilitas secara optimal karena adanya tekanan margin, biaya operasional yang tinggi, serta risiko pembiayaan seperti gagal bayar. Sementara itu, pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah menghadapi ketidakpastian pendapatan dan risiko usaha yang tinggi, sedangkan pembiayaan ijarah dan istishna terkendala oleh kompleksitas pengelolaan aset dan proyek. Adapun pembiayaan qardh bersifat sosial dan non-komersial, sehingga secara konseptual tidak ditujukan untuk menghasilkan keuntungan. Temuan ini sejalan dengan berbagai studi terdahulu yang menyatakan bahwa profitabilitas bank syariah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya penyaluran pembiayaan, melainkan sangat dipengaruhi oleh karakteristik akad, efisiensi pengelolaan, dan struktur biaya yang melekat pada masing-masing jenis pembiayaan.

### **Peran Fintech Dalam Memediasi Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas**

Hasil pengujian mediasi menunjukkan bahwa fintech hanya berperan signifikan dalam memediasi hubungan antara pembiayaan murabahah dan profitabilitas bank syariah, yang menandakan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi operasional, menekan biaya transaksi, serta memperbaiki kualitas layanan pada pembiayaan murabahah sehingga berdampak tidak langsung terhadap peningkatan Return on Assets (ROA). Sebaliknya, fintech tidak terbukti memediasi pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna, dan qardh terhadap profitabilitas. Ketidaksignifikansi ini mengindikasikan bahwa kompleksitas akad berbasis bagi hasil, pengelolaan aset fisik, risiko proyek, serta sifat non-komersial pembiayaan qardh membatasi efektivitas pemanfaatan teknologi finansial dalam meningkatkan kinerja keuangan bank syariah. Temuan ini menegaskan bahwa kontribusi fintech terhadap profitabilitas bank syariah bersifat selektif dan sangat bergantung pada karakteristik akad pembiayaan yang digunakan.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap fintech, sementara pembiayaan mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna, dan qardh tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa fintech lebih efektif diterapkan pada pembiayaan yang bersifat standar dan terukur seperti murabahah, dibandingkan akad yang kompleks, berbasis bagi hasil, melibatkan aset fisik, atau bersifat sosial. Selanjutnya, fintech terbukti berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah yang diukur dengan Return on Assets (ROA), menegaskan peran penting digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi operasional

dan kinerja keuangan bank syariah. Namun, seluruh jenis pembiayaan syariah yang diteliti tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap profitabilitas. Dalam pengujian mediasi, fintech hanya berperan sebagai mediator signifikan pada hubungan antara pembiayaan murabahah dan profitabilitas, sedangkan pada pembiayaan mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna, dan qardh, fintech tidak berfungsi sebagai variabel mediasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kontribusi fintech terhadap peningkatan profitabilitas bank syariah bersifat selektif dan sangat bergantung pada karakteristik akad pembiayaan yang digunakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aminatus Zahriyah, Suprianik, Agung Parmono, and Mustofa. Ekonometrika : Teknik Dan Aplikasi Dengan SPSS. Jawa Timur: Mandala Press, 2021.
- Andrianto, and Anang Firmansyah. Manajemen Bank Syariah (Implementansi Teori Dan Praktek). Surabaya: CV. Qiara Media, 2019.
- Birken, E. G. and Curry, B. "Understanding Return on Assets (ROA)." Forbes Advisor. <Https://Www.Forbes.Com/Advisor/Investing/Roa-Return-on-Assets/>, 2021.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, and Helmina Andriani. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Rezzy Eko Caraka. Spatial Data Panel. Jawa Timur: WADE Group, 2017.
- Sidik Priadana, and Denok Sunarsi. Metode Penelitian Kuantitatif. Tangerang: Pascal Books, 2021.
- Siti Hamidah Rustiana, Maryati, and Dyarini. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: UM Jakarta Press, 2021.
- Syafrida Hafni Sahir. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.